



PERJANJIAN KERJASAMA



Antara
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Dengan
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Nomor : B.197/Un.09/5.1/HM.01/11/2018
Nomor : 078/Un.10.0/P1/HM.01/11/2018

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-11-2018), bertempat di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum
NIP : 19700705 200003 2 008
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Miswan, S.Ag, SIP, M.Hum
NIP : 19720316 199803 1003
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Perpustakaan Universitas Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM DAN LINGKUP PEKERJAAN

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

- (1) Perjanjian Kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
 - b. Pelaksanaan Diklat, praktikum mahasiswa, pertemuan ilmiah/seminar regional, nasional dan internasional;
 - c. Kerjasama Pendidikan;
 - d. Pemanfaatan sumber daya informasi koleksi perpustakaan sebagai sumber belajar;
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan kerjasama ini.

Pasal 2 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri yang mengatur secara rinci jenis pekerjaan, prosedur/mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembiayaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan mengawasi wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat bagi Dunia Pendidikan khususnya dan Masyarakat pada Umumnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerjasama dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 5
P E M B I A Y A A N

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **kedua pihak**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan diberi materai Rp 6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK PERTAMA

Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah

PIHAK KEDUA

Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Walisongo


Nurmalina, S. Ag, S.S, M. Hum


Miswan, S. Ag, S.IP, M. Hum

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **kedua pihak**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan diberi materai Rp 6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatanganan.

PIHAK PERTAMA

Kepala Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

PIHAK KEDUA

Kepala Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Walisongo


Nurmalina, S.Ag, S.S, M.Hum


Miswan, S. Ag, S.IP, M. Hum

Pasal 5
P E M B I A Y A A N

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bersama (KB) **PARA PIHAK** sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **kedua pihak**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dan diberi materai Rp 6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini, kedua belah pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan ditandatangani dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing dokumen diserahkan kepada kedua belah pihak penandatangan.

PIHAK PERTAMA
Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah

PIHAK KEDUA
Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri Walisongo

